

ABSTRAK

Produk *fashion*, seperti tas, sepatu ataupun kacamata merupakan aksesoris yang sering digunakan untuk mendukung penampilan sehari-hari. Merek terkenal misalnya, memiliki *benefits* yang bermacam-macam hal tersebut dikarenakan sebuah merek mampu memberikan identitas bagi konsumennya, begitu juga dengan mengkonsumsi suatu merek tertentu yang mampu menunjukkan simbol status serta pencapaian. Beberapa pusat pembelanjaan menyediakan produk alternatif untuk gaya hidup mereka yaitu berupa barang-barang tiruan contohnya seperti produk kacamata merek *Oakley* dan *Rayban*. Pembuatan peniruan dan memperjualbelikan produk merek *Oakley* dan *Rayban* yang menimbulkan adanya laporan dari Perusahaan *Oakley Inc* untuk *Oakley* dan Perusahaan *Luxottica Group s.p.a* untuk *Rayban*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah bentuk pelanggaran merek pada produk kacamata merek *Oakley* dan *Rayban* yang meliputi persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Menganalisis dan menelaah upaya hukum yang telah dilakukan oleh pemegang hak merek terkait penerapan Pasal 100 UU Merek dan IG.

Hasil penelitian ini adalah upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum atas produk *Oakley* dan *Rayban* dari bentuk pelanggaran merek yang dilakukan pelaku maupun tergugat dengan menerapkan Pasal 100 UU Merek dan IG tentang sanksi terhadap pelanggaran merek. Dikarenakan dalam pelanggaran merek yang bertanggung jawab ialah pemilik usaha dan supplier maupun reseller maka Pasal 100 disertakan dengan Pasal 55 KUHP.

Kata kunci : Merek *Oakley* dan *Rayban*, Pemegang Hak Merek, Upaya Hukum

ABSTRACT

Fashion product such as bag, shoes, glasses are accessories that use to make great appearance in daily activity for human. The famous brands it can make consumers have the great identity. Some of store present alternatif product for their styles such as imitation product, examples glasses from Oakley and Rayban brand. Imitating and selling Oakley and Rayban brand cause Oakley Inc and Luxottica Group s.p.a report the Rayban. This research aims to analyze imitating violation of Oakley and Rayban glasses brand.

This research uses normative for methodology of research such as primary and secondary law. Substance of law arranges systematic, analyze then take the conclusion of this research. Analyzing, the effort of owner of this product related in article 100 of brand and geographical indication of law.

The result of this research is the effort of law apparatus to Oakley and Rayban brand from brand violation by applying article 100 brand and geographical indication of law about the punishment of brand violations. Because in this violation og brand who is responsible is the owner, so article 100 which applies in this case will add by article 55 KUHP.

Keyword: Oakley and Rayban brand, The owner of the brand, The effort of law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	12

1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	15

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG HAK ATAS MEREK

2.1 Penegakan dan Pelaksanaan Hukum Merek	16
2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	19
2.1.2 Aparat Penegak Hukum	22
2.2 Tinjauan Umum Hak Merek	27
2.2.1 Jenis-jenis Merek	28
2.2.2 Syarat dan Fungsi Merek	29
2.2.3 Sistem Pendaftaran Merek	30
2.2.4 Pendaftaran Permohonan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak	32
2.2.5 Penyelesaian Sengketa dan Sanksi terhadap Pelanggaran Merek	33
2.3 Kebijakan dan Peraturan Mengenai Pelanggaran Merek	34

BAB III BENTUK PELANGGARAN MEREK DAN UPAYA HUKUM

BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK *OAKLEY* DAN *RAYBAN*

3.1 Bentuk Pelanggaran Merek	38
3.1.1 Persamaan pada Pokoknya	41
3.1.2 Persamaan pada Keseluruhan	44
3.2 Upaya Hukum Terhadap Pemegang Merek <i>Oakley</i> dan <i>Rayban</i>	46

3.2.1 Upaya Non Litigasi dan Litigasi	48
3.2.2 Produk Merek <i>Oakley</i> dan <i>Rayban</i> Ditinjau Dari Undang-undang Merek	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
BIODATA PENULISAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Merek terkenal yang telah didaftarkan di Indonesia	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Dokumen Tertulis Polisi Terkait Pelanggaran Merek	39
Tabel 3.2 Pelanggaran Merek Berupa Logo	42
Tabel 3.3 Persamaan pada Pokoknya Merek <i>Oakley</i> dan <i>Rayban</i>	43
Tabel 3.4 Persamaan pada Keseluruhan Merek <i>Oakley</i> dan <i>Rayban</i>	45